

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 542/PL.01.9-Kpt/7403/Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019

ABSTRAK: Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 162-02-29/PHP/DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan dalam ekspesi menolak Eksepsi Termohon dan dalam pokok Permohonan Pemohon;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan umum.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Muna Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 539/PL.01.8-Kpt/7403/Kab/V/2019.

Dalam keputusan KPU Nomor 542/PL.01.9-Kpt/7403/Kab/VIII/2019 memuat daftar penghitungan perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Muna tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 agustus 2019.

- Lampiran 7 Halaman